



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2024/PN Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 7/Pdt.G.S/2024/PN Tbk. antara:

PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARIMUN SEJAHTERA	Berkedudukan di jalan Ampera No.88-89 Tanjung Balai Karimun diwakili oleh TERI ZULKARNAEN sebagai Direktur Utama PT.Bank Perekonomian Rakyat Karimun Sejahtera (dahulu bernama PT.Bank Perkreditan Rakyat Karimun Sejahtera) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.52 (lima puluh dua) yang di buat dihadapan Notaris ANLY CENGGANA,SH. tanggal 24 Februari 2009 dan Akta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU-15792.AH.01.01 Tahun2009 tanggal 24-04-2009 Jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat Karimun Sejahtera Nomor: 8 (delapan) tanggal 01 Maret 2024 yang di buat dihadapan Notaris ANLY CENGGANA,S.H. dan Akta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor:AHU-0017876.AH.01.02 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 001/SK.GS/BPRKS/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 memberikan kuasa kepada M. udik Sugianto, S.H.,M.H. dan Raffles, S.E., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 108/SK-VIII/2024/PN-Tbk tanggal 13 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT ;
--	---

M E L A W A N

ANDRI SETIAWAN	Beralamat di Kampung Suka Jaya RT.002/RW.004, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral,Kabupaten Karimun, untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT I ;
-----------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTI

Beralamat di Kampung Suka Jaya RT.002/RW.004,
Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan
Meral, Kabupaten Karimun, untuk selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Menimbang, bahwa Penggugat hadir kuasanya yaitu Rafles, S.E. namun tidak dilengkapi dengan surat tugas serta *Principal* Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa, "*Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.*", sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang dipandang memiliki kepentingan atas perkara *aquo* tersebut tidak serius dengan gugatannya maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Tbk dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di, Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal : 15 Juli 2024

Panitera Pengganti

Hakim

Barata Muharamin, S.H.,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses/ATK	: Rp.	60.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

J U M L A H : Rp. 168.000 ,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)